



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Lumajang, 10 Mei 2021

Kepada :
Yth. Sdr. Pengelola Tempat Wisata
di
Kabupaten Lumajang

SURAT EDARAN
Nomor : 556 / 1052 / 427.1 / 2021

**TENTANG
PENUTUPAN TEMPAT WISATA**

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Lumajang dengan unsur-unsur terkait, mengenai pemutusan penularan dan penyebaran Covid-19 dalam rangka melindungi masyarakat pada saat libur panjang Idul Fitri 1442 H / 2021 M, maka diberitahukan ketentuan-ketentuan hasil rapat yang harus Saudara laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menutup tempat wisata yang Saudara kelola,
2. Adapun penutupan dimaksud selama 11 hari mulai tanggal 13 – 23 Mei 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


H. THORIQUL HAQ, M.ML

Tembusan :

1. Sdr. Dandim 0821
2. Sdr. Kapolres Lumajang
3. Sdr. Forkopimcam
4. Sdr. Kepala Desa Lokasi Tempat Wisata